



PUTUSAN

Nomor 899/Pid.Sus-Narkotika/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : GELENA SURI MAHARDIKA binti SUSI KELANA
JAYA

Tempat lahir : Samarinda

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/11 Juni 1981

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kemajuan R.T.02/04, Kelurahan Petukangan
Selatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan dan Jl.
Batu Kinyang III Batu Ampar R.T.02/04 No.90
Kelurahan Batu Ampar Kramat Jati, Jakarta Timur

Agama : Kristen

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 ;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : H. Abd. Rahman, S.H.,M.H., Yahya Iskandar, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat Indonesia, bertempat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 8 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan bukti surat ;

Setelah memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gelena Suri Mahardika binti Susi Kelana Jaya bersalah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gelena Suri Mahardika binti Susi Kelana Jaya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - barang bukti 1 (satu) botol Rexona Passion warna Putih Merah yang didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7600 gram, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah HP merk Mitto dan 1 (satu) buah tas warna Hitam Putih dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belumpernah dihukum, serta Terdakwadalah seorang ibu dari anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua, disamping itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar jawaban lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan klemensi ulang dari Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan pula yang menyatakan tetap dengan klemensinya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-479/JKT-SLTN/8/2016 tanggal 9 Agustus 2016 karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa Gelena Suri Mahardika Binti Susi Kelana Jaya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Penjagaan DIT TAHTI Narkoba Polda Metro Jaya Jln. Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa akan membesuk Rian Hidayat yang merupakan suami terdakwa, dimana saat itu Sdr. Rian Hidayat sedang menjalani tahanan karena kasusu Narkotika, pada saat terdakwa akan masuk maka dilakukan pemeriksaan oleh para saksi atas barang bawaan milik terdakwa yang akan dibawa masuk oleh terdakwa, pada saat itulah para saksi yaitu saksi Saifudin dan saksi Himawan SH yang melakukan piket jaga Tahanan menemukan 1 (Satu) botol Rexona Passion warna Putih Merah yang didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,116 gram dan 1 (Satu) buah Cangklong.

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa kalau Narkotika jenis shabu adalah miliknya yang akan terdakwa bawa masuk kedalam ruang tahanan dan akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Rian Hidayat yang merupakan suami terdakwa untuk di konsumsi.
- Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu seberat bruto 1,116 gram terdakwa dapatkan dari Sdr. Rino (DPO) yang mana pada tanggal 17 Mei 2016 terdakwa di minta oleh Sdr. Rino (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke pasar Cibinong Bogor lalu mengantarnya kepada seseorang yang akan Sdr. Rino kabarkan selanjutnya nanti kepada terdakwa dimana tempat selanjutnya.
- Bahwa benar terdakwa setelah mendapatkan Narkotik dari Sdr. Rino terdakwa mengambil sedikit Narkotika tersebut lalu terdakwa simpan dalam 2 bungkus plastik klip kemudian dan saat akan menjenguk Sdr. Rian Hidayat terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dan memasukanx kedalam botol Deodoran Rexona warna Putih Merah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi Saifudin dan saksi Himawan SH (masing-masing Anggota Polri) saat dilakukan pemeriksaan pada tas terdakwa ditemukan 1 (Satu) botol Rexona Passion warna Putih Merah yang didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,116 gram dan 1 (Satu) buah Cangklong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI dan terdakwa juga tidak bekerja pada suatu lembaga Ilmu Pengetahuan ataupun kesehatan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. LAB: 1974/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (Satu) botol Rexona Passion warna Putih Merah yang didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,7700 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa Gelena Suri Mahardika Binti Susi Kelana Jaya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Penjagaan DIT TAHTI Narkoba Polda Metro Jaya Jln. Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa akan membesuk Rian Hidayat yang merupakan suami terdakwa, dimana saat itu Sdr. Rian Hidayat sedang menjalani tahanan karena kasus Narkotika, pada saat terdakwa akan masuk maka dilakukan pemeriksaan oleh para saksi atas barang bawaan milik terdakwa yang akan dibawa masuk oleh terdakwa, pada saat itulah para saksi yaitu saksi Saifudin dan saksi Himawan SH yang melakukan piket jaga Tahanan menemukan 1 (Satu) botol Rexona Passion warna Putih Merah yang didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,116 gram dan 1 (Satu) buah Cangklong.
- Bahwa para saksi langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa kalau Narkotika jenis shabu adalah miliknya yang akan terdakwa bawa masuk kedalam ruang tahanan dan akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Rian Hidayat yang merupakan suami terdakwa untuk di konsumsi.
- Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu seberat bruto 1,116 gram terdakwa dapatkan dari Sdr. Rino (DPO) yang mana pada tanggal 17 Mei 2016 terdakwa di minta oleh Sdr. Rino (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke pasar Cibinong Bogor lalu mengantarnya

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang akan Sdr. Rino kabarkan selanjutnya nanti kepada terdakwa dimana tempat selanjutnya.

- Bahwa benar terdakwa setelah mendapatkan Narkotik dari Sdr. Rino terdakwa mengambil sedikit Narkotika tersebut lalu terdakwa simpan dalam 2 bungkus plastik klip kemudian dan saat akan menjenguk Sdr. Rian Hidayat terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dan memasukanx kedalam botol Deodoran Rexona warna Putih Merah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi Saifudin dan saksi Himawan SH (masing-masing Anggota Polri) saat dilakukan pemeriksaan pada tas terdakwa ditemukan 1 (Satu) botol Rexona Passion warna Putih Merah yang didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,116 gram dan 1 (Satu) buah Cangklong, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tersebut, karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI dan terdakwa juga tidak bekerja pada suatu lembaga Ilmu Pengetahuan ataupun kesehatan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. LAB: 1974/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (Satu) botol Rexona Passion warna Putih Merah yang didalamnya berisi satu plastik klip didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,7700 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah didengar keteranganya dengan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



1. Saksi HIMAWAN, S.H. :

- bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkoba Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav.55 Jakarta Selatan ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 saat saksi sedang berjaga, pada sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang hendak membezoek suaminya yang sedang ditahan karena perkara penyalahgunaan Narkotika ;
- pada saat saksi memeriksa barang bawaan Terdakwa, saksi mendapati dari dalam tas yang di bawa Terdakwa terdapat botol Rexona Passion warna putih merah dan ketika saksi buka tutupnya, didalamnya saksi temukan plastik klip Mitto yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dan didalam plastik klip tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip lagi yang berisikan kristal putih yang saksi curigai sebagai Narkotika ;
- bahwa ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa dibenarkan kalau kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu ;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada suaminya yang bernama Ryan Hidayat yang sedang ditahan ;
- bahwa ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama Rino ;
- bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Brigadir Saifuddin membawa Terdakwa ke petugas piket dan menyerahkannya bersama barang bawaannya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

2. Saksi SAIFUDDIN :

- bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkoba Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav.55 Jakarta Selatan ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 saat saksi sedang berjaga, pada sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang hendak membezoek suaminya yang sedang ditahan karena perkara penyalahgunaan Narkotika ;
- bahwa pada saat diadakan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa oleh rekan saksi yang bernama Brigadir Himawan, dari dalam tas yang di bawa Terdakwa terdapat botol Rexona Passion warna putih merah dan ketika di buka tutupnya, didalamnya ditemukan plastik klip Mitto yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dan didalam plastik klip tersebut ditemukan 2 (dua) plastik klip lagi yang berisikan kristal putih yang dicurigai sebagai Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika ditanya oleh rekan saksi, oleh Terdakwa dibenarkan kalau kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu ;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada suaminya yang bernama Ryan Hidayat yang sedang ditahan ;
- bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama Rino ;
- bahwa saksi dan rekan saksi kemudian menyerahkan Terdakwa kepada petugas piket bersama barang bawaannya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pula yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah tahanan Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk membezuk suami Terdakwa yang bernama Ryan Hidayat yang saat itu sedang ditahan di tahanan Polda Metro Jaya dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa ketika barang-barang bawaan Terdakwa diperiksa oleh petugas penjaga tahanan, didalam tas yang Terdakwa bawa ditemukan kristal warna putih yang terdapat didalam botol Rexona Passion milik Terdakwa ;
- Bahwa kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa berikan kepada suami Terdakwa untuk di konsumsinya ;
- Bahwa hal itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan di pesan sebelumnya oleh suami Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh sebelumnya dari teman Terdakwa yang bernama Rino dengan cara Terdakwa mengambil sebagian dari Narkotika jenis shabu yang oleh Rino di suruh serahkan oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal oleh Terdakwa di dekat rel di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1974/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 terhadap

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih merah bertuliskan “ Rexona Passion “ berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan “ Mitto” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7700 gram, diberi nomor barang bukti 2283/2016/NF dan 2284/2016/NF milik Gelena Suri Mahardika binti Susi Kelana Sari dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 2283/2016/NF dan 2284/2016/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Rexona Passion warna putih merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,7600 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris) ;
- 1 (satu) buah cangklong ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mitto ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam putih ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang-barang bukti miliknya yang dibawanya pada saat Terdakwa hendak menjenguk suaminya di rumah tahanan Polda Metro Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta segala sesuatunya dalam hubungannya dengan barang-barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana :

Primair : melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan berlapis/subsidiaritas, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut mulai dari dakwaan Primairnya, apabila dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan Subsidiarinya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan Primairnya tidak terbukti, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiarinya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :
2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1 :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Unsur Tanpa Hak “ dimaksudkan bahwa pelaku, in casu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak ada kewenangan yang dimilikinya atau dengan kata lain tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang (“wederrechtelijk” atau “melawan hukum” formil) sedangkan “ Unsur Melawan Hukum “ dimaksudkan bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, perbuatan pelaku in casu Terdakwa, perbuatannya tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga hukum tidak tertulis lainnya (“wederrechtelijk” atau “melawan hukum” materiil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Himawan, S.H, dan saksi Saifuddin, keduanya adalah anggota kepolisian yang bertugas di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika Polda Metro Jaya yang keterangan keduanya sesuai pula dengan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 bertempat di DIT TAHTI Narkotika Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan, saat saksi-saksi sedang berjaga dan bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang hendak mengunjungi tahanan, datang berkunjung pula Terdakwa dengan maksud membesuk suami Terdakwa yang bernama Riyan Hidayat yang

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



sedang ditahan di Dit Tahti Polda Metro Jaya dalam perkara penyalahgunaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa saat barang bawaan Terdakwa diperiksa, di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) botol Rexona Passion warna putih merah yang ketika saksi-saksi buka, didalam botol Rexona Passion tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih serta 1 (satu) buah cangklong dan ketika kemudian saksi-saksi tanyakan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa kristal putih tersebut adalah narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa berikan kepada suami Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai oleh suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1974/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih merah bertuliskan " Rexona Passion " berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan " Mitto" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7700 gram, diberi nomor barang bukti 2283/2016/NF dan 2284/2016/NF milik Gelena Suri Mahardika binti Susi Kelana Sari dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 2283/2016/NF dan 2284/2016/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan jenis Narkotika bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, Narkotika tersebut akan Terdakwa berikan kepada suami Terdakwa yang saat itu sedang ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana dalam memiliki ataupun menguasai barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa bukanlah termasuk orang atau bagian dari lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan reagensia diagnostik maupun reagensia laboratorium, maka menurut Pengadilan Negeri, unsur Ad. 1 diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2 :

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa pada saat hendak membezuk suami Terdakwa di tahanan Dit Tahti Polda Metro Jaya adalah untuk Terdakwa berikan kepada suami Terdakwa supaya dipakainya oleh karena suami Terdakwa saat itu ditahan karena perkara penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk diberikan kepada suami Terdakwa, hal itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan karena dipesan sebelumnya oleh suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menurut Pengadilan Negeri, tidak ada salah satu pun dari unsur alternatif tersebut diatas yang dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair diatas tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad. 1 :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau unsur melawan hukum ini adalah sama dengan unsur Ad.1 dalam dakwaan primair tersebut diatas dan

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri sehingga pertimbangan unsur Ad.1 dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur Ad.1 dari dakwaan subsidiair ini, dengan demikian unsur Ad.1 dakwaan subsidiair tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Himawan, S.H. dan Saksi Saifuddin keduanya adalah anggota kepolisian yang bertugas di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkoba Polda Metro Jaya yang keterangan keduanya sesuai pula dengan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 bertempat di DIT TAHTI Narkoba Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan, saat saksi-saksi sedang berjaga dan bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang hendak mengunjungi tahanan, datang berkunjung pula Terdakwa dengan maksud membesuk suami Terdakwa yang bernama Riyan Hidayat yang sedang ditahan di Dit Tahti Polda Metro Jaya dalam perkara penyalahgunaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa saat barang bawaan Terdakwa diperiksa, di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) botol Rexona Passion warna putih merah yang ketika saksi-saksi buka, didalam botol Rexona Passion tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih serta 1 (satu) buah cangklong dan ketika kemudian saksi-saksi tanyakan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa kristal putih tersebut adalah narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa berikan kepada suami Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai oleh suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1974/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih merah bertuliskan " Rexona Passion " berisi 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan " Mitto" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7700 gram, diberi nomor barang bukti 2283/2016/NF dan 2284/2016/NF milik Gelena Suri Mahardika binti Susi Kelana Sari dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 2283/2016/NF dan 2284/2016/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina,

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk diberikan kepada suami Terdakwa, hal itu adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan karena dipesan sebelumnya oleh suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa lebih lanjut, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Rino dengan cara mengambil sebagian dari Narkotika jenis shabu yang oleh Rino disuruh untuk diserahkan kepada seseorang lelaki di dekat rel kereta api di Jalan Gunung Sahari pada tanggal 18 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Pengadilan Negeri, unsur Ad.2 tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dinyatakan telah terbukti tersebut, untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif disamping pidana badan berupa pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka dengan berpedoman kepada pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, Pengadilan Negeri karena mendapat alasan yang cukup bahwa Terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Rexona Passion warna putih merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip dan didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,7600 gram (berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,7700 gram) ;
- 1 (satu) buah cangklong ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mitto, dan
- 1 (satu) buah tas warna hitam putih ; Oleh karena barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidananya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah seorang ibu dari anak-anak yang belum dewasa dan saat ini suami Terdakwa juga sedang di tahan dalam perkara Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keseluruhan keadaan diatas serta mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang menjadi pemberat maupun meringankan bagi diri Terdakwa serta dengan memperhatikan pula klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kiranya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi di masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang besarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gelena Suri Mahardika binti Susi Kelana Jaya tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Gelena Suri Mahardika binti Susi Kelana Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “;
4. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Rexona Passion warna putih merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip dan didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,7600 gram (berat netto sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,7700 gram);
 - 1 (satu) buah cangklong ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Mitto, dan
 - 1 (satu) buah tas warna hitam putih ; untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Selasa tanggal 1 Nopember 2016 oleh : Agus Widodo, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Majelis, Udjianti, S.H.,M.H dan Sohe, S.H.,M.H masing-masing selaku Anggota-anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 8 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota-anggota Majelis yang bersangkutan, dibantu Arifkie,S.H.,M.H.,Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : Wirda Daud, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Anggota-anggota :

Ketua Majelis :

1.Udjianti, S.H.,M.H.

Agus Widodo, S.H.,M.Hum.

2.Sohe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Arifkie, S.H.,M.H

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No.899/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

